



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Nomor : 18.11/421.9/ **573** /2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "SEHATI" nomor : 095/PNPS-PC/IV/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan dan Pergantian Nama Kepala Sekolah Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK SEHATI |
| 2. Alamat Lengkap Sekolah | : Dusun III Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin |
| 3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola | : YUNG YUNG, S.Pd |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Perguruan Sehati |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua : TK SEHATI ini mulai beroperasi sejak tahun 2011
- Ketiga : TK SEHATI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional TK SEHATI ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 17 April 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. JONI WALKER MANIK, MM
PEMUDA MUDA
1985011001